

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS.

- enimbang : a.
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Kudus dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- engingat
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah **Propinsi** dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999 Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 52);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

 Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

netapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan pertahanan dan keamanan negara.
- 6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepantingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan-bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
 - 7. Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat MTB adalah Menara Telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator.
 - Operator adalah penyelenggaraan jasa dan / atau jaringan telekomunikasi yang mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya.

- Menara Telekomunikasi Existing adalah Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- 10. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau asset Pemerintah Daerah, yang dimiliki maupun dikuasai yang bergerak atau tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang merupakan asset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
- 11. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
- 2. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran titik lokasi MTB dilakukan dengan memperhatikan kepadatan gedung, gedung bertingkat, permukiman, geomorfologi kota, keberadaan menara telekomunikasi yang telah ada (existing) serta kepadatan pemakaian jasa.
- (2) Pembangunan MTB dilaksanakan dengan mengubah Menara Telekomunikasi Tunggal yang telah ada (existing), menjadi MTB dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi menara tersebut.
- (3) Pembangunan MTB baru, dilaksanakan apabila Menara Telekomunikasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah tidak dapat menampung operator/pemakai jasa baru dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan penataan MTB (cell planing) yang ditetapkan oleh Bupati.
- Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penempatan dan pembangunan MTB dilaksanakan sesuai dengan program-program pengembangan Teknologi Informasi (TI) Pemerintah Daerah dan wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang.

- 4. Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi yang mendapat persetujuan adalah pembangunan MTB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
 - a. keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kenyamanan, dan keselamatan masyarakat;
 - c. estetika dan kelestarian lingkungan;
 - d. kebutuhan telekomunikasi;
 - e. rekomendasi penataan MTB (cell planing) dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;dan
 - f. jarak antar menara minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter.

5. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) MTB dapat diletakkan di atas tanah.
- (2) MTB yang diletakkan di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan jenis dan kekuatan tanah.
- 6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 9 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :

menara dan/atau antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban menara dan/atau antena; dan/atau

 antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

7. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan penempatan MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah didaftarkan dan/atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. Profil Perusahaan;
 - c. Akta perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Telekomunikasi dan Pemerintah Kabupaten Kudus;dan
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan penyelenggara menara telekomunikasi yang telah ada (existing) untuk menerima operator/pemakai jasa baru yang akan menggunakan menara.
 - (3) Persetujuan penempatan MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu persyaratan bagi pengajuan Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan (HO).
- 8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.
- Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Penyelenggara Telekomunikasi bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/ atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	V
3.	Kepula Bagian	Ô
4	Labinya	18

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 25 Mei 2010

BUPATI KUDUS.

MUSTHOFA

ndangkan di Kudus la tanggal _{26 Mei 2010}

RETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,